

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pelaporan pajak PPh pasal 21 yang telah dilakukan pada Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Provinsi Jambi, khususnya terkait pelaporan, dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Prosedur pelaporan PPh Pasal 21 pada P4MI Provinsi Jambi telah berjalan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, meskipun masih ditemukan beberapa kendala administratif seperti ketidaksesuaian data penghasilan bruto dan kurangnya pemahaman petugas terhadap komponen pengurang PKP. Namun secara umum, mekanisme penghitungan dan pemotongan telah dilakukan dengan mempertimbangkan status wajib pajak, penghasilan bruto, pengurangan biaya jabatan, dan penerapan tarif progresif sesuai ketentuan.
2. Proses penyetoran PPh Pasal 21 telah dilakukan secara rutin melalui bank persepsi atau kantor pos dan mengikuti batas waktu penyetoran setiap bulannya, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa keterlambatan akibat kendala administratif dan teknis yang menyebabkan potensi denda administrasi.
3. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 telah dilakukan, namun terdapat beberapa kekurangan dalam pengisian dan dokumentasi, seperti kesalahan dalam pencatatan nominal pajak dan keterlambatan dalam penyampaian

laporan ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan pembenahan dalam manajemen pelaporan pajak di internal organisasi.

4. Kegiatan pelaporan perpajakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran petugas administrasi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan, terutama dalam hal perhitungan, penyeteroran, serta pelaporan pajak secara tepat dan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

4.2 Saran

Agar pengelolaan perpajakan khususnya terkait PPh Pasal 21 pada P4MI Provinsi Jambi dapat berjalan lebih optimal, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak P4MI sebaiknya menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan rutin bagi staf administrasi keuangan terkait pengelolaan PPh Pasal 21, khususnya dalam aspek perhitungan pajak, pengenalan komponen pengurang PKP, serta teknis pelaporan SPT melalui e-Filing. Hal ini penting untuk meminimalkan kesalahan teknis akibat kurangnya pemahaman.
2. Diperlukan integrasi dan sinkronisasi sistem administrasi keuangan agar seluruh data penghasilan, pemotongan, dan penyeteroran pajak tercatat secara akurat dan real-time, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan dan ketidaksesuaian data antara dokumen pendukung dan laporan pajak.

3. P4MI perlu lebih disiplin dalam hal tenggat waktu penyetoran dan pelaporan pajak untuk menghindari sanksi administratif dari Direktorat Jenderal Pajak, termasuk dengan menerapkan sistem pengingat internal atau jadwal tetap setiap akhir masa pajak.
4. Perlu adanya evaluasi berkala terhadap prosedur administrasi perpajakan yang dilakukan oleh bagian keuangan, agar setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani dan dilakukan perbaikan proses. Evaluasi ini juga dapat membantu dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) perpajakan di masa mendatang.
5. Kolaborasi antara P4MI dengan pihak konsultan pajak atau relawan pajak juga dapat dipertimbangkan untuk memberikan pendampingan secara berkelanjutan, terutama dalam menyikapi perubahan regulasi pajak yang cukup dinamis dan komplek